

REKONSILIASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DARI PERSPEKTIF HUKUM AGAMA

Suparmin

Dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

Website : Suparminbook.com

email : dr_suparmin@yahoo.com

Abstract

Reconciliation , “ Ham Serious Violation “ is one form of “ political crime “ , in which between the perpetrator and the victim there is a relationship of power , the perpetrator was a “ ruler “ while the victim is “ people ” . Settlement will not be finished , as long as the structure and power systems perpetuate oppression and arbitrary action . According to Galtung , ‘ violence is also referred to as structural violence ‘ , which is unlawful . God’s Word , the placement of man as caliph in the earth is Allah ‘s mandate was responsible for creating consensus for peace , tranquility , order and welfare of the nation and state

Keywords : Reconciliation , Ham Serious Violations , Structural Violence , Congress , Peace.

Abstrak

Rekonsiliasi, “Pelanggaran Ham Berat” adalah salah satu bentuk “Kejahatan Politik”, dimana antara pelaku dan korban ada hubungan kekuasaan, yaitu pelaku adalah “penguasa” sedangkan korban adalah “rakyatnya”. Penyelesaian tidak akan selesai, selama struktur dan sistem kekuasaan melanggengkan penindasan dan tindakan sewenang-wenang. Menurut Galtung, ‘kekerasan yang terjadi juga disebut sebagai kekerasan struktural’, yang melanggar hukum. Firman Allah, penempatan manusia sebagai khalifah dimuka bumi adalah amanat Allah untuk bertanggung jawab menciptakan musyawarah untuk mewujudkan perdamaian, ketenteraman, ketertiban dan kesejahteraan hidup dalam berbangsa dan bernegara.

Kata kunci : Rekonsiliasi, Pelanggaran Ham Berat, Kekerasan Struktural, Musyawarah, Perdamaian.

A. Pendahuluan

Perlu kiranya diketahui bahwa pelanggaran HAM adalah pelanggaran kemanusiaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap pihak yang dikuasai (rakyat) dengan menginjak-injak hak asasi yang dimiliki korban dengan cara-cara melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau tindakan-tindakan lain yang bertentangan dengan kemanusiaan, demi tujuan untuk mempertahankan atau mencapai kekuasaannya. Jadi dalam pelanggaran HAM selalu ada unsur kekuasaan atau dengan katalain unsur politik. Hal ini secara historis sesuai dengan asal

muasal timbulnya ajaran HAM pada jaman Pencerahan di Eropa sebagai reaksi terhadap sistem pemerintahan monarkhi (kerajaan) yang absolut yang menginjak-injak hak asasi rakyat¹. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dapat kiranya dijelaskan bahwa “Pelanggaran HAM Berat” adalah salah satu bentuk “KEJAHATAN POLITIK” dimana antara pelaku dan korban ada hubungan kekuasaan yaitu pelaku adalah penguasa (bisa resmi, bisa tidak resmi) dan korban adalah yang dikuasai (rakyat). Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga saat ini masih merupakan persoalan yang

¹ Sudharmawatiningsih (Hakim Pengadilan Negeri Semarang), 29 Maret 2007, *Implementasi Pengadilan HAM*, Semarang.

belum selesai. Memang benar, ia tidak akan selesai selama struktur dan sistem sosial melanggengkan penindasan dan tindakan sewenang-wenang tetap bertahan dimuka bumi ini. Pengakuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Prinsip Hak Asasi Manusia adalah suatu landasan berpijak bagi siapapun yang memiliki kepedulian terhadap penderitaan sesamanya. Contoh ditahun 1996-1999, juga terjadi kekerasan yang muncul sebagai respons atas kekerasan lainnya. Akibat kekerasan tersebut menimbulkan banyak korban, baik mereka yang meninggal atau luka-luka saja dan juga mengakibatkan begitu banyak bangunan yang dibakar dan hancur².

Kebutuhan akan “ketertiban politik” yang kemudian berakibat pada pemasangan terhadap hak sipil dan politik sesungguhnya telah ada sejak awal berdirinya Orde Baru. Menggunakan terminologi Galtung, kekerasan yang terjadi juga disebut sebagai kekerasan struktural. Karena untuk mengungkap atau menangani kerusakan, kerap kali digunakan cara-cara terselubung dan tak langsung. Rakyat yang dituduh ditempatkan pada posisi yang memang patut disalahkan/digebuk, informasi dan kondisi soal kerusakan dikemukakan (penguasa) secara sepihak untuk membebaskan “aparatus” sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas kerusakan itu³.

Aris Toteles (384-322 SM) seringkali memberikan wejangan kepada para pengikutnya bahwa negara yang baik, adalah yang sering memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Chamblin dan Seidman telah memperingatkan bahwa berlakunya hukum di masyarakat (hukum positif, hukum adat, dan hukum agama) sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum⁴. Antara lain kepentingan penguasa, ekonomi, dan / atau sosial politik-budaya masyarakat yang bisa disebut situasi dan kondisi pada lingkungan masyarakat.

Di dalam QS Albaqarah, Ayat (30) disebutkan : “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat : “Sesungguhnya Aku akan

menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi.” Para Malaikat bertanya : “Mengapa Engkau hendak menempatkan di permukaan bumi manusia yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah, sedang kami senantiasa bertasbih memuji dan mensucikanMu ?” Allah berfirman : “Sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak kamu ketahui”. Baca Surat Al Fathir Ayat (39) artinya : “Dia yang mengangkatmu menjadi khalifah dibumi ini. Maka siapa yang mengingkari karunia Allah ini, maka akibatnya menimpa dirinya sendiri.” Dari kedua firman Allah tersebut jelaslah bahwa penempatan manusia sebagai khalifah di muka bumi adalah amanat Allah untuk bertanggung jawab menciptakan dan mewujudkan ketenteraman, kedamaian, ketertiban, dan kesejahteraan hidup dimuka bumi baik dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Roescoe Pound mengusulkan agar dalam masyarakat demokrasi, nilai-nilai hukum hendaknya mampu memberikan jawaban mengenai pertanyaan untuk apa nilai-nilai tersebut ditrapkan. Pendirian Roscoe Pound ditangkap dan dirumuskan Tallcot Parsons dalam model bahwa masyarakat didasarkan pada konsensus nilai-nilai⁵.

Dalam penjelasan umum dinyatakan sebagai salah satu alasan pembentukan Pengadilan HAM adalah untuk mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia ?.

B. Pembahasan

1. Sejarah dan Ruang Lingkup Kajian Hak Asasi Manusia

Dengan melihat luasnya substansi dan cakupan hak asasi manusia, tulisan ini ingin melihat salah satu dari sisi hukum dan hak asasi manusia, terutama yang berhubungan dengan nilai dan norma agama, untuk dibandingkan dengan norma hukum dan hak asasi manusia. Komparasi ini menjadi penting manakala kita akan meletakkan dasar, norma, dan nilai dalam program pembangunan hukum Nasional di Indonesia yang berdasarkan

² Bambang Wijoyanto, 1996, *Tahun Kekerasan Potret Pelanggaran HAM di Indonesia*, Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hlm, v

³ Ibid, 1997, hlm, vi

⁴ Chamblin & Seidman, 1983, dalam buku Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung, Alumni hlm. 161

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Politik Kekuasaan dan Hukum (Pendekatan Majemen Hukum)*, Undip, Semarang, 1998 : hlm : 39

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; yang mengindahkan hukum agama dan hukum adat.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, penulis ingin melihat bagaimana dibangun hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, apakah hukum dan HAM telah mengadopsi nilai-nilai Pancasila, norma agama, atau instrumen internasional yang berkaitan dengan asal muasal konstitusi di dunia ini ?, yaitu :

- a. Piagam Madinah, Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, adalah piagam dari Baginda Nabi Muhammad Saw. Di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal dari) Quraisy dan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka menggabungkan diri berjuang bersama mereka, terdiri dari 47 Pasal, merupakan “Konstitusi tertua didunia”. Muhammad Rasulullah Saw memimpin negara di Madinah sejak tahun 622 M hingga wafat 10 H/632 M telah membuat Konstitusi Madinah atau biasa disebut Piagam Madinah yang kata kuncinya “damai” untuk menjaga kerukunan dan keutuhan umat manusia serta melindungi hak asasi manusia⁶ (HAM). Pasal 40 Piagam Madinah secara tandas ditetapkan bahwa tetangga itu dianggap seperti diri sendiri, serta tidak boleh dimudarati dan diperlakukan secara jahat. Ketentuan ini menjadikan para pendukung konstitusi akan hidup dalam kerukunan dan perdamaian. Hidup berdampingan secara damai yang akarnya ada pada keluarga-keluarga, atau rumah tangga akan menjadikan masyarakat, atau warga negara merasakan ketenteraman, kedamaian, dan keamanan hidupnya. Pada tingkat yang lebih luas, dalam pergaulan antar negara, tiap-tiap negara diharuskan

Suparmin, Rekonsiliasi Hukum dan HAM

hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*)⁷.

- b. Konsep *law* sebagai hasil kesepakatan yang serta merta lalu berstatus (*state, staat*) supremasi ini terwujud kembali untuk menyelesaikan konflik kekuasaan, kali ini antara Raja John I dari Inggris dengan para baron yang beraliansi. Kesepakatan dicapai di Runnymede pada tahun 1215⁸, yang hasil-hasilnya dituangkan ke dalam suatu piagam atau *charter* yang di namakan *Magna Carta* sebagai suatu konstitusi yang berfungsi membatasi kekuasaan Raja.

Magna Carta lahir karena desakan para bangsawan terhadap Raja yang di satu pihak secara semauanya menariki pajak dan di lain pihak mengucilkan para bangsawan. Lebih lanjut, *Magna Carta* juga dimaksudkan untuk menjamin hak-hak feodal para baron, dan pula menjamin dihormati dan dilindunginya kelestarian berbagai hak, tidak hanya yang tegak atas dasar tradisi gereja akan tetapi juga yang berlaku sebagai tradisi para *freemen* yang berstatus sebagai warga kota (*citesein-citizen*). Batas-batas kekuasaan para raja dan para ulama gereja yang masing-masing mengklaim bahwa kekuasaannya bersifat mutlak dan segala titah-titahnya bersifat universal, mengikat siapapun namun tak pernah akan mengikat dirinya sendiri.

- c. Lepas sepuluh tahun setelah diproklamasikannya Deklarasi Kemerdekaan dari tahun 1776. Thomas Jefferson memproklamirkan doktrin manusia tentang *transcendental* di dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat,

⁶ Nurcholish Madjid, 1992, *Islam Doktrin dan Peradaban, sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan*, Jakarta, hlm : 164

⁷ Suparmin, 2012, *Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR) Studi Penyelesaian Konflik antar Partai Politik*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm : 61

⁸ Soetandyo Wignyoebroto, *Demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia, Sebuah Perbincangan tentang Hubungan Negara dan Masyarakat*, 2006

memadukan peranggapan-peranggapan keagamaan kedalam satu kalimat *transcendental* : kami menyatakan percaya bahwa kebenaran-kebenaran ini terbukti (terlihat jelas), bahwa semua manusia diciptakan sederajat,. Bahwa semua manusia diberi hak-hak tertentu oleh penciptanya, yaitu antara lain kehidupan, kebebasan, dan pengejaran kebahagiaan”. Amandemen yang diperkenalkan sebagai *The American Bill of Rights* dari tahun 1791 ini juga menjamin kebebasan pers dan hak untuk memperoleh perlindungan⁹.

- d. Pada tahun 1789, di Perancis dicetuskan *Declaration des Droits de l'home et du Citoyen*, sebuah deklarasi yang menjamin persamaan hak dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan – *egalite, fraternite, dan liberte*. Di Amerika, pada kurun waktu yang hampir bersamaan disahkan sebuah undang-undang hak (*The bill of Rights*) yang kemudian menjadi bagian utama dari Undang-Undang Dasar Amerika pada tahun 1791. Baik *Bill of Rights* Amerika maupun *Declaration des droits de l'home et du Citoyen* di Perancis dapat dipahami sebagai konkretisasi kemauan masyarakat (*volente generale*) untuk membentuk peraturan hukum secara formal yang melindungi hak asasi manusia¹⁰.

2. Pengertian Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM

Sementara itu dikatakan ‘melekat’ atau ‘*inheren*’ karena hak-hak itu dimiliki siapapun

manusia, berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan. Karena dikatakan ‘melekat’ itu pulalah maka pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut.¹¹ Bahkan, para penguasa itulah yang harus dipandang sebagai pejabat-pejabat yang memperoleh kekuasaannya yang sah karena mandat para warga negara melalui suatu kontrak publik, suatu perjanjian luhur bangsa yang seluruh substansi kontraktualnya akan diwujudkan dalam bentuk konstitusi.

Hak asasi manusia kontemporer tidak hanya memiliki ruang lingkup internasional; hak-hak ini juga lebih egalitarian sekaligus kurang individualis. Hak-hak ini berfungsi sebagai norma tingkat menengah, diderivasikan dari pertimbangan-pertimbangan moral dan politik yang lebih pokok dan abstrak. Pertimbangan yang kuat menuntut individu maupun institusi sosial dan politik agar setiap orang diberi jaminan suatu kehidupan yang setidaknya baik secara minimal¹².

Disamping adanya pengadilan HAM ad hoc, undang-undang ini menyebutkan juga keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ketetapan MPR-RI Nomor : V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional; yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi¹³ dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa (Undang-Undang nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi).¹⁴ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum (Pasal 2). Kekhususannya karena berwenang mengadili perkara pelanggaran HAM Berat yang bersifat luar biasa (*extra ordinary*) yang

⁹ Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁰ Paul S. Aut & Beny Harman K, 1988, *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, hlm. 5

¹¹ Soetandyo Wignyosubroto, 2006, hlm. 2

¹² James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia : Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama, 1996, hlm, 253

¹³ Pasal 33 Lampiran I Bab VI BB ayat (1)

¹⁴ Pasal 1 ayat (2) UU. No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran

tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yurisdiksi (kewenangan) Pengadilan HAM dapat dibedakan dalam dua hal yaitu :

- a. Mengadili perkara-perkara yang *tempus delictinya* **setelah** berlakunya UU 26/2000;
- b. Mengadili untuk peristiwa-peristiwa tertentu yang *tempus delictinya* **sebelum** berlakunya UU 26/2000; Pengadilan HAM Ad Hoc dibentuk **atas usul** DPR berdasarkan peristiwa tertentu, dengan keputusan Presiden. Untuk pengadilan HAM Ad Hoc berlaku prinsip surut (*azas Retroaktif*) berdasarkan hukum Internasional dan Pasal 28 J ayat (2) UUD 45¹⁵. Tetapi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tidak memberikan amunisi kepada Komnas HAM untuk memastikan Pemerintah dan pihak-pihak terkait mematuhi/melaksanakan norma-norma HAM secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara karena pelaksanaan fungsi yang dilakukan oleh Komnas HAM hanya bersifat **Rekomendasi**; dan Komnas HAM tidak mempunyai akses yang cukup untuk memastikan tentang penegakan HAM¹⁶

3. Hukum dan HAM dari Perspektif Instrumen Internasional

Semua Pemerintah yang menandatangani ini, yakni (sebagai) Anggota Dewan Eopa, dalam mempertimbangkan Deklarasi sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang telah dinyatakan/diamanatkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Bab III Konvensi Eropa Untuk Perlindungan Atas Hak-Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan-Kebebasan Yang Hakiki Pasal 3 “Tiada seorangpun dikenakan siksaan atau perlakuan atau

hukuman yang tidak berperikemanusiaan atau merendahkan derajat manusia¹⁷”.

Bab VI Pasal I Ayat (I) Prinsip-Prinsip Dasar Deklarasi Tentang Kewajiban-Kewajiban Dasar Bagi Masyarakat Dan Pemerintah Di Negara Negara ASEAN “Adalah kewajiban setiap pemerintahan untuk menjamin dan melindungi hak-hak dasar setiap orang untuk hidup, memperoleh kehidupan yang layak, keamanan, martabat, kepribadian, kebebasan, kebenaran, mendapatkan perlindungan/pembelaan diri sebagai bagian dari haknya, dan keadilan; dan kewajiban masyarakat itu sendiri untuk menentukan hidupnya, kekuasaan, kemerdekaan, menentukan nasib sendiri, dan pembangunan budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Sampai saat ini Republik Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa belum menandatangani Kovenan 1966 dan Protokolnya yang kedua dari tahun 1989 ini. Dengan demikian Indonesia belum menggolongkan diri ke dalam bilangan *State Party* untuk melaksanakan sepenuhnya dan secara terawasi pelaksanaan Kovenan berikut Protokolnya tersebut. Namun demikian, komitmen di negeri ini untuk selalu memfungsikan setiap penerapan pidana (tak kurang-kurangnya juga pidana mati), dengan memperhatikan prinsip-prinsip moral kemanusiaan, tetapi belum merasa mengikatkan diri secara hukum, sebagai *state party*, dalam persoalan upaya penghapusan pidana mati.

Pasal 33 Lampiran I Bab VI BB ayat (1) pertama-tama harus mencari penyelesaian dengan cara perundingan, penyelidikan dengan cara perundingan, penyelidikan dengan mediasi, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan, atau persetujuan setempat atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri. Pasal 1 ayat (2) UU. No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran, bahwa Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang selanjutnya disebut komisi, adalah lembaga independen yang dibentuk

¹⁵ Sudharmawatiningsih (Hakim Pengadilan Negeri Semarang), Implementasi Pengadilan HAM, Semarang, 29 Maret 2007

¹⁶ Ansori Sinungan, 2014 (Wakil Ketua Komnas HAM), Menyoal kewenangan Komnas HAM dalam Penegakan Hak Asasi Manusia, Semarang, Unika Soegiyapranata, 6/26/2014

¹⁷ Pasal 3 Bab III Konvensi Eropa Untuk Perlindungan Atas Hak-Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan-Kebebasan Yang Hakiki.

untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan rekonsiliasi. *Asas "Nullum delictum sine praevia lege poenali"*; Dengan kata lain (norma agama) Tuhan tidak akan mengazab (menghukum dengan siksaan yang berat) sebelum Tuhan mengutus seorang rasul kepada manusia, untuk menurunkan Kitab.

4. HAM dari Perspektif Hukum Agama

Tidak diragukan lagi bahwa, negara Arabia dibawah pimpinan Muhammad Saw, masyarakat Arabia telah membuat loncatan ke depan luar biasa. Kemudian setelah struktur yang mulai terbentuk dibawah kepemimpinan Nabi kemudian dikembangkan oleh khalifah pertama untuk menyediakan dasar penyusunan emperium dunia, hasilnya adalah sesuatu untuk waktu dan tempatnya sangat luar biasa modern, berkenaan dengan prinsip kebersamaan, toleransi, atau yang menganut doktrin persamaan hak warganegara di bidang politik, ekonomi, hukum dan Ham¹⁸. Firman Allah, QS Ke 49 Alhujuraat, ayat (13) *Manusia diciptakan berbagai bangsa untuk saling kenal* : "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal".

Hal tersebut, Hukum Agama Firman Allah Al-Qur'an Juz 15, Surat ke 17 Al Isra (Memperjalankan Di Malam Hari) ayat (15) Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Tuhan tidak akan meng'azab (menghukum dengan siksaan yang berat) sebelum Tuhan mengutus seorang rasul. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan 'Kitab' kepadamu dengan membawa kebenaran¹⁹, supaya kamu mengadakan

antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu.²⁰

Firman Allah Al Qur'an, Juz 2, Surat ke 2 Al Baqarah (Sapi Betina) ayat 190 "*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas*²¹." Yang dimaksud melampaui/melanggar batas, misalnya membunuh orang yang menyerah, membunuh tawanan, membunuh orang yang tak berdaya, atau membunuh anggota keluarga musuh yang tidak ikut berperang, memeras atau korupsi dan atau menerima suapan. Allah Ta'ala benar-benar mengancam dengan siksaan yang pedih kepada orang-orang yang melampaui batas.

Ibnu Umar r.a meriwayatkan dari Rasulullah Saw., beliau bersabda : "Kebaikan itu tidak akan rusak dan dosa tidak akan dilupakan. Tuhan tidak akan sirna (mati) dan jadilah kamu sebagaimana yang kamu kehendaki, yakni sebagaimana yang kamu amalkan, maka kamu akan dibalas". Karena itu sungguh berbahagia orang yang sewaktu hidupnya didunia ini **daapat bertindak adil dalam hak-hak orang lain, dan sungguh celaka orang yang curang dalam hak-hak orang lain.**

Diriwayatkan dari Nabi Saw; beliau bersabda : "Orang yang paling besar pahalanya di sisi Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling bermanfaat bagi sesama manusia sewaktu di dunia, dan orang-orang yang nanti pada hari kiamat dekat dengan Allah adalah orang-orang yang mendamaikan di antara sesama manusia (yang bertengkar)".

Tokoh perdamaian dunia, Paus Yohanes Paulus II, masa kecilnya bernama "Karol Wojtyla", selama 26 tahun keliling dunia untuk mengajak umatnya melakukan perdamaian, ia berkunjung ke Masjid Umayat di Damascus, menggandeng pemimpin Palestina (waktu itu) Yaser Arafat; Tanpa hentinya memperjuangkan perdamaian, baik di Timur

¹⁸ Nurcholish Madjid, 1992, *Islam Doktrin dan Peradaban- Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, Kemoderenan*, Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina, hlm. 114-115

¹⁹ Al Qur'an Dan Terjemahannya (Transliterasi Arab-Latin) Model Kanan-Kiri), Assalamah, (Ahmad Tohaputra) Penerbit Asy-Syifa Semarang, 2000, hal : 203 Jus 5, Qur'an Surat Ke-5, An Nisa (Wanita) ayat : (105) janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.

²⁰ Pasal 1 ayat (1) KUHP,

²¹ Achmad Chodjim, 2003, *Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga* -Penulis Syekh Siti Jenar dan Alfatimah, , Jakarta, Serambi, hlm. 301

Tengah maupun di berbagai belahan dunia yang masih dilanda peperangan, mengusahakan dengan para pemimpin agama non Kristen untuk mengingatkan pentingnya keluarga, yang sejuk, yang penuh damai. Dalam buku “*Rise Let Us Be On Our Way*”, Paus Yohanes Paulus II menulis “Gembala, bahwa sesama umat manusia harus hidup secara berdampingan berdasarkan perdamaian²²”.

Dalam Kekristenan, perdamaian dilandasi “**kasih**”, kasih itu sabar dan murah hati, tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak somobong, juga tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemaarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran (I Korintus 13 : 4-7).

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis²³.

Bahwa, terkait untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perseorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²⁴

Segala upaya pemenuhan hak dan pemeberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

C. Simpulan

Penyelesaian masalah keduniawian (hukum dan HAM) dalam Islam menurut Firman Allah, Quran Surat ke 42, Asyuraa (Musyawarat) Ayat (38) **menyebutkan** “*Kewajiban bermusyawarat tentang masalah keduniaan dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka*”; Pasal 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dinyatakan setiap aparat hukum (polisi, jaksa, hakim, pengacara, advokat, lapas dan rutan) sepatutnya memiliki persepsi dan pemahaman yang sama tentang Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugasnya, dan sudah barang tentu pemerintah wajib dan bertanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan penghormatan hak asasi manusia.

Hak asasi manusia (HAM) jelas membawa nilai dan warna baru dalam masyarakat melalui transformasi global yang dilakukannya. Hal yang sama juga berlaku pada agama Islam, dan agama non Islam yang sama-sama memiliki cita-cita ideal tentang masyarakatnya. Tetapi nilai-nilai, norma, dan tatanan sosial yang dibawa globalisasi jelas berbeda dengan satu dengan lainnya dan dalam perjalanannya tidak seiring dan sejalan sehingga kearifan dalam memandang nilai yang dibawa oleh kedua agen tersebut perlu dilakukan. Hukum sebagai salah satu agen perubahan (“*Sosial Engineering*”) maupun sosial kontrol (“*Social Control*”) dalam gerak dan penciptaan tataran ideal masyarakat menjadi sangat strategis di era globalisasi. Tentang pilihan nilai norma dan sistem hukum untuk dijadikan dasar konstitutif menjadi sangat krusial. Disini norma *rule of law* dapat memberikan arah dan sekaligus mengamankan cita-cita bangsa Indonesia menuju masyarakat adil makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia sebagai agen hukum

²² Trias Kuncahyono, 2005, *Paus Yohanes Paulus II, Musyafir Dari Polandia*, Jakarta, Buku Kompas, Agustus, hlm. 126-128

²³ Chairrudin Idrus, 2011, Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Rencana Aksi Nasional HAM 2010-2014 Sebagai Strategi Nasional untuk mewujudkan Implementasi HAM dalam Penegakan Hukum, yang disampaikan dalam Lokakarya HAM Mapolda Jawa Tengah, 13 April 2011, hlm 5-6

²⁴ H.M.A. Kufal, Himpunan Sembilan Undang-Undang, Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Republik Indonesia, Peradilan Umum, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, KOMisi Yudisial, UMM Press, Malang, 2005, hlm. 265

yang berdasarkan Ketuhanan, kiranya sudah perlu beranjak dari sistem hukum yang sekuler kesistem hukum yang humanis *teosentris*. Karena hukum *humanis teosentris* adalah hukum yang diciptakan guna mendekatkan diri pada Tuhannya pada satu sisi, dan sebagai perwujudan upaya manusia menciptakan kebahagiaan dimuka bumi ini (“*Rahmatan lil Alamin*”).

Untuk itu perlu disadari bersama karena nampaknya manusia lebih banyak lupa daripada yang ingat dari maksud penciptaannya sebagai kholifah dimuka bumi ini. Gobalisasi dalam melakukan pembangunan hukum nasional yang menghormati hak asasi manusia (HAM) di Indonesia diperlukan tatanan hukum yang responsif, dan untuk itu Pancasila harus dijadikan dasar paradigma sebagai cita hukumnya. Pancasila sebagai cita hukum mempunyai peran penting sebagai filter dan sekaligus sebagai mengharmonisasikan antara nilai-nilai global dengan kearifan lokal dan nilai-nilai agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an Dan Terjemahannya, 2000, (Transliterasi Arab-Latin) Model Kanan-Kiri), Assalamah, (Ahmad Tohaputra) Semarang: Asy-Syifa
- Chodjim, Achmad 2003, *Mistik dan Makrifat Sunan Kalijaga* -Penulis Syekh Siti Jenar dan Alfatihah, , Jakarta: Serambi
- H.M.A. Kufal, 2005, Himpunan Sembilan Undang-Undang, Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan Republik Indonesia, Peradilan Umum, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Komisi Yudisial, Malang: UMM Press,.
- Idrus, Chairrudin 2011, Makalah, Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, Rencana Aksi Nasional HAM 2010-2014 Sebagai Strategi Nasional
- untuk mewujudkan Implementasi HAM dalam Penegakan Hukum, yang disampaikan dalam Lokakarya HAM Mapolda Jawa Tengah
- James W, Nickel, 1996, *Hak Asasi Manusia : Refleksi Filosofis atas Deklarasi Unversal Hak Asasi Manusia*, Gramedia Pustaka Utama
- Kuncahyono, Trias, 2005, *Paus Yohanes Paulus II, Musyafir Dari Polandia*, Jakarta: Buku Kompas
- Madjid, Nurcholish 1992, *Islam Doktrin dan Peradaban- Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, Kemoderenan*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina
- Paul S. Aut & Beny Harman K, 1988, *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni
- Sinungan, Ansori 2014 (Wakil Ketua Komnas HAM), *Menyoal kewenangan Komnas HAM dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*, Semarang: Unika Soegiyapranata
- Soemitro, Ronny Hanitijo 1998, Politik Kekuasaan dan Hukum (Pendekatan Majemen Hukum), Semarang: Undip,
- Sudharmawatiningsih, 2007, (Hakim Pengadilan Negeri Semarang), 29 Maret 2007, Implementasi Pengadilan HAM, Semarang.
- Suparmin, 2008, Reorientasi Peran Polri Dalam Penyelesaian Konflik Politik Studi Socio-Lrgal menuju Mekanisme Ideal Penegakan Hukum (Konflik Antarpendingung Partai Politik di Provinsi Jawa Tengah), Ringkasan Disertasi, Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum, Program Doktor

Ilmu Hukum, ISBN : 978-979-704-634-7, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

- Suparmin, 2012, Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR) (Studi Penyelesaian Konflik Antar Partai Politik, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Bekerja sama dengan Wahid Hasyim University Press
- Wignyosubroto, Soetandyo, 2005, Guru Besar Emeritus Universitas Airlangga, Penerapan Pidana Mati Sebuah Kontroversi di Seputar Permasalahan ini dan Apa Yang Dikatakan Dari Perspektif Hak-Hak Asasi Manusia, Makalah.
- Wignyosubroto, Soetandyo, 2006, Demokrasi dan Hak-Hak Asasi Manusia, Sebuah Perbincangan tentang Hubungan Antara Negara dan Masyarakat, Makalah.
- Wijoyanto, Bambang, 1996 : *Tahun Kekerasan Potret Pelanggara HAM di Indonesia*, , Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
- Bab III Pasal 3 Konvensi Eropa Untuk Perlindungan Atas Hak-Hak Asasi Manusia Dan Kebebasan-Kebebasan Yang Hakiki.
- TAP MPR-RI Nomor : V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban